

Tinjauan Yuridis Perdagangan Satwa Kukang Jawa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Jenis Satwa yang dilindungi

Judicial Review Of The Javan Slow Loris Trade Associated With Law Number 5 Of 1990 Concerning The Conservation Of Living Natural Resources And Their Ecosystems Jo Regulation Of The Minister Of Environment And Forestry Number P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Concerning Types Of Protected Plants And Animals

¹Ginjar Nugraha,²Chepi Ali Firman Zakaria

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹gnugraha433@gmail.com, ²chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. The trade in protected animals is the act of buying and selling transactions of animals which in the regulations are protected and not be traded for any reason. Animal trade is an economic activity at the local, national and international levels. This research method uses normative juridical using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials through library research using descriptive analysis of research specifications through a qualitative juridical problem approach which is a research based on regulations legislation conservation of biological natural resources and their ecosystems and regulations of the minister of environment that regulates protected species and plants and then analyzed qualitatively by deduction of legal syllogism analysis. The conclusions in this study have not provided protection for Javan slow lorises because there are still many cases of trafficking that occur throughout Indonesia, both through conventional methods and online methods. The high rate of hunting and trafficking in Kukang is due to a lack of legal awareness and public insight about what species are protected by the state and the difficulty of law enforcement officials to eradicate the chain of animal trade to its roots because animal trade involves international network syndicates.

Keywords: Juridical Review, Animal Trade, Javan Slow Loris.

Abstrak. Perdagangan satwa dilindungi adalah perbuatan transaksi jual beli satwa yang dalam peraturan perundang-undangan jenis satwa tersebut dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan dengan alasan apapun. Perdagangan satwa merupakan aktifitas ekonomi pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan masalah secara yuridis kualitatif yang merupakan penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta peraturan menteri lingkungan hidup yang mengatur jenis dan tumbuhan satwa yang dilindungi dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis silogisme hukum secara deduksi. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini belum memberikan perlindungan terhadap satwa Kukang Jawa karena terbukti dilapangan masih banyak kasus perdagangan satwa Kukang yang terjadi di seluruh Indonesia, baik yang melalui metode konvensional maupun metode daring. Tingginya angka perburuan dan perdagangan satwa Kukang disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dan wawasan masyarakat mengenai jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh negara dan sulitnya aparat penegak hukum untuk memberantas mata rantai perdagangan satwa sampai ke akar-akarnya dikarenakan perdagangan satwa melibatkan sindikat jaringan internasional.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perdagangan Satwa, Kukang Jawa.

A. Pendahuluan

Salah satu yang menjadi ciri keunikan Indonesia dibidang

keanekaragaman sumber daya alam hayati adalah keanekaragaman hewannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat

kaya akan keanekaragaman sumber daya alam hewannya. Pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua satwa yang hidup dan menghuni bumi ini terdapat di Indonesia.¹ Sumber daya alam hewani tersebut diantaranya adalah berbagai macam satwa endemik (jenis satwa yang terbatas dengan daerah penyebaran tertentu) yang tersebar hampir diseluruh kepulauan Indonesia yang memiliki ciri-ciri tertentu menyesuaikan habitatnya. Hal ini dikarenakan Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan lempeng Asia Purba dan lempeng Australia, itu yang menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan barat, tengah dan timur Indonesia.²

spesies primata lain. Sebab ciri-ciri anatominya, ditemukan pada satwa menyusui, tetapi tidak dimiliki oleh spesies primata. Misalnya tapetum, lapisan retina mata yang merupakan lapisan yang bergerak refleksi bila terkena sinar, ciri khas satwa yang aktif pada malam hari. Ciri ini ditemukan pada kucing atau anjing atau satwa mamalia yang aktif pada malam hari.³

dan kehilangan habitat merupakan ancaman besar bagi kelestariannya. Untuk alasan ini IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) menetapkan statusnya sebagai spesies kritis, dan juga memasukannya

¹ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press, Malang, 2007, Hlm. 35.

² Widada, Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Perlindungan Hukum Konservasi Alam, Jakarta, 2006, Hlm. 26.

³ Jatna Supriatna dan Rizki Ramadhan, *Pariwisata Primata Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm. 28.

kedalam daftar “25 Primata Paling Terancam Punah Di Dunia” tahun 2008-2010. Kukang Jawa dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan sejak Juni 2007 terdaftar dibawah Apendiks I CITES (*Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).⁴

secara eksplisit dalam Pasal 21 ayat (2) melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi dan terdapat ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya akan tetapi tidak membuat para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi takut dan jera. Ini terbukti saat Kepolisian Resort Majalengka berhasil menggagalkan rencana penyelundupan Kukang Jawa yang puluhan ekor Kukang Jawa yang ditangkap dari areal hutan sekitar Gunung Ciremai. Rencana penyelundupan ini merupakan kasus terbesar di Jawa Barat, dengan mencapai jumlah 79 ekor hewan yang populasinya dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dari catatan yang ada penyelamatan terbesar di wilayah Jawa Barat. Tahun Populasi Kukang 2016 pernah ada penyelamatan sebanyak 34 ekor Kukang Jawa, sedang untuk Indonesia ini kasus terbesar nomor dua setelah sebelumnya ada penyelamatan 238 ekor Tahun 2013.⁵

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perdagangan satwa Kukang Jawa di Indonesia

⁴ Kukang Jawa, https://id.wikipedia.org/wiki/Kukang_jawa.

⁵ Tim Pikiran Rakyat Sabtu 12 Januari 2019 16:27, Populasi Kukang Jawa Turun 80 Persen, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/01/12/populasi-kukang-jawa-turun-80-persen>.

- menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi menurut hukum positif Indonesia.

B. Landasan Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana bersal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dalam istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁶ Dalam bahasa Indonesia, banyak istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit*. Istilah-istilah itu dapat ditemukan di berbagai undang-undang ataupun literatur-literatur yang ditulis oleh para sarjana.⁷ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya.⁸

⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 67.

⁷ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2019, Hlm. 97.

⁸ J.M Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Material bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, Hlm. 17.

untuk membuktikan semua unsur dalam suatu perbuatan pidana, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka pelaku pembuat tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dirumuskan dalam undang-undang menjadi suatu keharusan mutlak.⁹ Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :¹⁰

1. Perbuatan.

Yang dilarangg (oleh aturan hukum).

Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹¹ Seseorang yang telah melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak

⁹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.cit*, Hlm. 101.

¹⁰ Adam Chazawi, *Op.cit*, Hlm. 79.

¹¹ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Op.cit*, Hlm. 153.

pidana mempunyai kesalahan.¹²

Menurut Roslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 syarat :¹³

2. Dapat menginsyafi perbuatannya.

Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.

Mampu untuk menentukan nilai atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Masalah sanksi pidana merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik.¹⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kukang Jawa sebagai satwa endemik pulau Jawa terdaftar sebagai satwa terancam punah. Hal ini didasarkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah hilangnya hutan-hutan alami di pulau Jawa disertai dengan degradasi habitat yang terus terjadi hingga 20% yang layak bagi Kukang Jawa. Berdasarkan permodelan sebaran spesies dan analisis kesenjangan juga telah

menungkapkan bahwa sub-populasi yang tersisa dari Kukang Jawa sangat terfragmentasi dengan hanya 17% dari distribusi potensial dalam kawasan lindung (Thorn et al. 2009). Ditambah lagi, populasi Kukang Jawa mengalami penurunan setidaknya 80% selama 24 tahun terakhir (sama dengan tiga generasi; Nadler et al. 2007) akibat perburuan yang parah dan terus-menerus terjadi secara berkelanjutan untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan (Nekaris et al. 2010).¹⁵

Perdagangan kukang tertinggi yakni Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten. “Data tersebut di seluruh Indonesia, dan kami menyangkan hal ini karena kukang merupakan satwa yang dilindungi” kata ketua Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI) Tanyo Bangun dihubungi dari Padang, Sumbar, Sabtu (3/2), seperti dikutip Antara. Ia menyebut dalam kurun waktu 2016-2017, terdapat 1.070 akun penjual kukang, dan lebih dari 50 grup yang memperjualbelikan kukang. “90% (Sembilan puluh persen) penjual Kukang merupakan pria, dan kukang yang sering diperdagangkan yakni jenis Kukang Jawa yakni 59% (lima puluh sembilan persen)”, ungkapnya seraya menambahkan bahwa harga Kukang rata-rata di pasaran yakni Rp.4000.000,00 per ekor.¹⁶

Kemudian selama 2016-2017, terdapat 2.094 Kukang yang diambil paksa dari habitatnya. Sementara jumlah kerugian negara akibat perdagangan Kukang dan biaya rehabilitasi memakan dana Rp. 59

¹² Hombar Pakhpan, *Hukum Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2001, Hlm. 15.

¹³ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1981, Hlm. 61.

¹⁴ Dini Dewi Heniarti (dkk.), “Rekonstruksi Tentang Konsep Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum”, *Prosiding SNaPP2015 Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol.5 No.1, 2015, Hlm. 78.

¹⁵ Kukangku, Kukang Jawa, <https://kukangku.id/kukang-jawa/>.

¹⁶ Vetricia Wizach, CNN Indonesia, Kukang Indonesia Diperdagangkan Lewat Facebook, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180303135525-20-280166/kukang-indonesia-diperdagangkannya-ilegal-lewat-facebook>.

Miliar Rupiah pada kurun waktu yang sama. Dalam perburuan Kukang, 30% (tiga puluh persen) satwa tersebut mati saat menuju perdagangan.¹⁷

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK, kini kegiatan perdagangan satwa telah beralih dari model konvensional yaitu menjual di pasar-pasar hewan berliih menjadi model daring untuk menghindari penggerebakan oleh Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKSDA. Berkembangnya teknologi telah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai salah satu cara untuk memperjualbelikan satwa liar dilindungi, banyak sekali kegiatan perdagangan satwa dilidnungi melalui forum-forum jual beli satwa di media sosial *facebook*, hal tersebut menjadi salah satu cara yang aman bagi penjual satwa untuk terus melakukan aksinya tanpa khawatir ditangkap karena tidak langsung bertemu dengan pembeli. . Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di akun pribadi media sosial *facebook* penulis, masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan satwa Kukang, yang paling banyak ditawarkan adalah satwa Kukang Jawa. Rata-rata harga yang ditawarkan bervariasi dari mulai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Harga tersebut dipengaruhi berbagai faktor, terutama kondisi Kukang itu sendiri seperti jenis Kukang, usia Kukang, dan sudah jinak atau belumnya Kukang tersebut. Untuk Kukang yang sudah jinak memiliki harga yang tinggi. Dari bulan Januari 2019 sampai bulan Juli 2019 terdapat 15 akun yang memperjualbelikan satwa Kukang diberbagai grup forum

jual beli *facebook*.¹⁸

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai perdagangan satwa Kukang Jawa sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 JO Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM .1/12/2018. Akan tetapi praktek perburuan dan perdagangan satwa Kukang masih banyak terjadi di Indonesia, hal ini disebabkan selain karena lemahnya ancaman pidana yang diterapkan terhadap pelaku pemburu, pedagang, dan pembeli dalam aturan tersebut juga karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya kesadarn masyarakat akan bahaya dari perdagangan ilegal satwa, serta kurangnya wawasan masyarakat mengenai jensi satwa apa saja yang dilindungi oleh negara yang tidak boleh diburu, diperjualbelikan, dan dipelihara. Sehingga sulit bagi negara untuk memutus secara keseluruhan mata rantai perdagangan satwa yang dilindungi.
2. Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dijadikan dasar hukum dan diterapkan kepada pelaku perburuan, perdagangan, dan kepemilikan satwa Kukang hanya diatur ancaman maksimal pidana penjara 5 tahun saja,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasil Observasi di *platform* media sosial akun pribadi *facebook* penulis.

tidak ada batas ancaman minimal pidana penjara sehingga hakim tidak mempunyai patokan yang jelas dalam mengambil keputusan terhadap pelaku perdagangan satwa Kukang. dalam memberikan putusan terhadap pelaku perdagangan satwa Kukang, kebanyakan hakim selalu memberikan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ini terbukti dengan banyaknya putusan hakim yang telah *inkrakct* terhadap pelaku perdagangan satwa Kukang kebanyakan hanya memberikan hukuum penjara dan denda yang sangat ringan seperti putusan Pengadilan Negeri Majalengka terhadap dua pelaku perdagangan satwa Kukang Jawa yang di vonis 10 bulan penjara dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan subsiber tiga bulan penjara. Hal ini tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku perdagnan satwa ilegal.

E. Saran

1. Diperlukan aturan yang lebih komperhensif lagi dengan ancaman pidana penjara yang berat mengenai perdagangan satwa langka yang dilindungi, mengingat akan bahaya dari perburuan dan perdaganan ilegal satwa sangat berbahaya karena bisa mengancam keseimbangan ekosistem dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Dalam hal ini mengingat bahwa mengeluarkan satwa Kukang dari alam liar tidak semudah untuk mengembalikannya kembali ke habitatnya dan diperlukan biaya yang besar dan proses yang sangat lama untuk

mengembalikan satwa Kukang ke habitatnya, dimulai dari tahap proses *rescue, rehabilitation, release* yang memakan waktu 6 bulan sampai 12 bulan tergantung dari kondisi Kukang itu sendiri saat dalam proses *rescue*

2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa dilindungi, dalam hal ini pelaku perdagangan Satwa Kukang Jawa diperlukan formulasi aturan yang memuat ancaman minimal pidana yang cukup tinggi sehingga akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa dilindungi dan akan muncul rasa takut dari masyarakat untuk melakukan tindak pidana perdagangan ilegal satwa dengan melihat hukuman yang sangat berat terhadap pelaku.

Daftar Pustaka

- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hombar Pakhpan, Hukum Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2001.
- J.M Van Bemmelen, Hukum Pidana 1 HukumMaterial bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1987.
- Jatna Supriatna dan Rizki Ramadhan, Pariwisata Primata Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas dalam RKUHP, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Saifullah, Hukum Lingkungan

Paradigma Kebijakan Kriminal
Di Bidang Konservasi
Keanekaragaman Hayati,
UIN Malang Press, Malang,
2007.

Widada, Sri Mulyati, Hiroshi
Kobayashi, Sekilas Tentang
Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati Dan
Ekosistemnya, Perlindungan
Hukum Konservasi Alam,
Jakarta, 2006.

Dini Dewi Heniarti (dkk.),
“Rekonstruksi Tentang
Konsep Pidana Dalam Sistem
Hukum Di Indonesia Dalam
Perspektif Ius Constituendum”,
Prosiding SNaPP2015 Sosial
Ekonomi Dan Humaniora, Vol.5
No.1,
2015.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kukang_jawa.

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/01/12/populasi-kukang-jawa-turun-80-persen>.

<https://kukangku.id/kukang-jawa/>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180303135525-20-280166/kukang-indonesia-diperdagangkn-ilegal-lewat-facebook>